
 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG</p>	NOMOR SOP	013/OT.225/F2.J/1/2016
	TANGGAL PEMBUATAN	04 Januari 2010
	TANGGAL REVISI	26 November 2016
	TANGGAL EFEKTIF	03 Januari 2017
	DISAHKAN OLEH	 Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Ir. TRI HARSI, MP NIP. 19652612 199203 2 001
NAMA SOP	Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP)	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 3. Permentan No. 19/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian 4. SK Kepala Balai Nomor : 02/Kpts/KP.340/F2.J/01/2016 Tentang Rencana Operasional Kegiatan BIB Lembang Tahun 2016 		<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS, Jujur, Teliti, Tanggung Jawab 2. Memiliki Ijazah/sertifikat Bendahara Pengeluaran 3. Memiliki Kewenangan menerima, menyimpan, membayarkan uang Negara dan mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) 2. SOP Pemotongan dan Penyetoran Pajak 3. SOP Rekon SAI 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Komputer 2. Peraturan Keuangan 3. Aplikasi SAS 4. ATK
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDAPATAN
Ketelitian dan kecermatan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP), akan mempercepat kegiatan dan penyerapan anggaran		<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Kas Umum 2. Back-up data Komputer 3. Dokumen Tagihan